



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang transparan dan akuntabel, perlu adanya tertib administrasi dalam pengelolaannya;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 767), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis PNBP pada Polri terdiri dari:
 - a. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru;
 - b. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi;
 - c. Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi;
 - d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - e. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - f. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - i. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;
 - j. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
 - k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
 - l. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;
 - m. Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;

- n. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- o. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman;
- p. Pelatihan Keterampilan Perorangan;
- q. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- r. Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus;
- s. Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaaan;
- t. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi;
- u. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengaman;
- v. Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman;
- w. Penerbitan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
- x. Pelayanan Penyelenggaraan *Assessment Center* Polri;
- y. Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- z. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Obyek tertentu; dan
- aa. Jasa Manajemen Sistem Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Obyek tertentu.

(2) Jenis PNBPN Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kode akun sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan penerimaan dan penyetoran dana PNBPN ke kas negara, diangkat sebagai pejabat pengelola PNBPN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Benma pada satuan kerja penghasil PNBPN; dan

- b. 1 (satu) orang Benma Pembantu pada setiap jenis PNBP.
 - (2) Benma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dengan keputusan:
 - a. Kepala Satuan Kerja pengelola PNBP pada tingkat Markas Besar Polri; dan
 - b. Kepala Kepolisian Daerah pada satuan kerja tingkat Kepolisian Daerah dan tingkat Kepolisian Resor atas rekomendasi Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah.
 - (3) Benma Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjuk sesuai jenis PNBP yang diterima dengan Surat Perintah:
 - a. Kepala Satuan Kerja pada tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Direktur pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
 - c. Kepala Kepolisian Resor pada tingkat Kepolisian Resor dan tingkat Kepolisian Sektor.
 - (4) Satuan Kerja pengelola PNBP yang tidak menerima hasil PNBP, tidak mengangkat Benma.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Benma dan Benma Pembantu dalam melaksanakan tugas pengelolaan PNBP Polri diberikan honorarium setiap bulan.
- (2) Besaran indeks honorarium Benma dan Benma Pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium Benma dan Benma Pembantu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Polri.
- (4) Dalam hal Benma dan Benma Pembantu melaksanakan tugas operasional kepolisian lainnya

secara insidental, tetap diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 13 huruf b, huruf c dan huruf e diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Benma Pembantu, Benma, Kepala Bidang Keuangan dan Kepala Pusat Keuangan Polri wajib mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBPN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Benma Pembantu setiap hari kerja dan pada akhir bulan mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBPN kepada Benma dengan tembusan Bensatker;
- b. Benma setiap bulan mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBPN serta rekapitulasi SSBPN atau BPN sebagai berikut:
 1. pada tingkat kewilayahan, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya (T+5) mengirimkan laporan penerimaan/penyetoran dana PNBPN kepada Kepala Bidang Keuangan dengan tembusan kepada:
 - a) Inspektorat Pengawasan Daerah; dan
 - b) Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran.
 2. pada tingkat Markas Besar Polri, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya (T+5) mengirimkan laporan penerimaan/penyetoran PNBPN kepada Kepala Bidang Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan Polri dengan tembusan kepada:
 - a) Inspektur Pengawasan Umum Polri;
 - b) Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Kapolri; dan
 - c) Kepala Pusat Keuangan Polri.
- c. Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya (T+10)

mengirimkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBPN kepada Kapuskeu Polri dengan tembusan:

1. Kepala Kepolisian Daerah;
 2. Inspektur Pengawasan Daerah;
 3. Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran;
 4. Direktur Intelijen Keamanan;
 5. Direktur Lalu Lintas;
 6. Direktur Pembinaan Masyarakat;
 7. Direktur Pengamanan Objek Vital;
 8. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan; dan
 9. Kepala Sekolah Polisi Negara;
- d. Kepala Bidang Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan Polri, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya (T+10) mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBPN kepada Kepala Pusat Keuangan Polri dengan tembusan kepada:
1. Inspektur Pengawasan Umum Polri; dan
 2. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Kapolri.
- e. Kepala Pusat Keuangan Polri, paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya (T+20) melaksanakan kegiatan:
1. mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBPN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan tembusan:
 - a) Kapolri;
 - b) Wakapolri;
 - c) Inspektur Pengawasan Umum Polri;
 - d) Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;
 - e) Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri;
 - f) Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri;
 - g) Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Kapolri;

- h) Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Kapolri;
 - i) Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
 - j) Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Polri; dan
 - k) Direktur PNBP Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
2. melaksanakan rekonsiliasi setiap triwulan dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan c.q. Direktur Akuntansi Pelaporan Keuangan (Dir APK) dan membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Penggunaan dana PNBP untuk membiayai kegiatan yang meliputi:

- a. pelayanan di bidang penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP);
- b. pelayanan di bidang penerbitan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah (SMKLD), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (STNK-LBN), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (TNKB-LBN), Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan, Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak (Senpi dan Handak), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan Pengaman (Satpam), Ijazah Satuan Pengaman, dan

- Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP);
- c. pelayanan di bidang penyelenggaraan *Assessment Center* Polri, jasa pengamanan pada Obyek Vital Nasional (Obvitnas) dan Obyek tertentu serta jasa manajemen Sistem Pengamanan pada Obvitnas dan Obyek tertentu;
 - d. pelayanan di bidang kesehatan untuk jasa pelayanan kesehatan, operasional serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan guna peningkatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polri;
 - e. pelayanan di bidang pendidikan dan pelatihan Satuan Pengaman (Diklat Satpam), pelatihan keterampilan perorangan, pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pendidikan dan pelatihan Kepolisian Khusus (Polsus), pendidikan dan pelatihan Kesamaptaaan, pendidikan dan pelatihan pengembangan motivasi;
 - f. koordinasi antar instansi terkait; dan
 - g. operasional, pemeliharaan, dan pengadaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas, fungsi intelijen dan keamanan, SDM, pendidikan dan pelatihan, pembinaan masyarakat, dan Pengamanan Obyek Vital Nasional dan Obyek tertentu dalam rangka peningkatan pelayanan Polri.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tata cara pencairan dana PNBPN pada Satker Polri sebagai Satuan Kerja pengguna PNBPN sebagai berikut:
 - a. untuk Satuan Kerja Polri di kewilayahan/ daerah dan Satuan Kerja di Markas Besar Polri, kecuali Korlantas Polri pencairan dana PNBPN

- dilakukan sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PNBPN; dan
- b. untuk Satuan Kerja Korps Lalu Lintas Polri, pencairan dana PNBPN dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan batas perhitungan maksimum pencairan.
- (2) Sisa maksimum pencairan Dana PNBPN yang berasal dari PNBPN satu tahun anggaran sebelumnya dari Satuan Kerja pengguna PNBPN, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran disahkan dan berlaku efektif.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c dihapus, huruf d dan huruf e diubah, dan ditambah huruf f sampai dengan i, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dana PNBPN Polri pada Satuan Kerja di lingkungan Polri dilaksanakan oleh:
 - a. pengawas internal; dan
 - b. pengawas eksternal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing oleh:
 - a. Inspektur Pengawasan Umum Polri;
 - b. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;
 - c. dihapus;
 - d. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri;
 - e. Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri;
 - f. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Kapolri;
 - g. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
 - h. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Polri; dan
 - i. Kepala Pusat Keuangan Polri.

- (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal II

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

M. TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 249

	<p>Untuk Keperluan Setoran bulan Sejumlah Rp.terdiri dari: A. DIKLAT : Rp B. SIM : Rp C. STNK : Rp D. STCK : Rp E. BPKB : Rp F. TNKB : Rp G. JASA GIRO: Rp Dst.....sesuai PP NO 60 Tahun 2016 17)</p>
<p>.....18),19)20XX PENYETOR NIP.....</p>	<p>Diterima Oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal: 22) Tanda Tangan: 23) Nama Terang : 24)</p>

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

Nomor	Uraian Isi
1.	Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran
2.	Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999)
3.	Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat
4.	Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan (diisi petugas Bank)
5.	Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker
6.	Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor Wajib Pajak
7.	Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor Wajib Pajak
8.	Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
9.	Diisi dengan Kode Unit Organisasi eselon I dan Uraian (001) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
10.	Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker
11.	Diisi dengan Kode Fungsi (2) dua digit, Kode Subfungsi (2) dua digit, dan Kode Program (4) empat digit (Tidak perlu diisi)
12.	*Diisi (4) digit kode kegiatan apabila penyetoran untuk Satker Pengguna PNB (Tidak perlu diisi) <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> </div> *Diisi (4) digit kode Subkegiatan apabila Penyetoran untuk Satker Pengguna PNB (Tidak perlu diisi)
13.	<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> </div> 
14.	Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan sesuai dengan format
15.	Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan
16.	Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf
17.	Diisi keperluan pembayaran sesuai dengan uraian setoran angka 14
18 & 19.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP
20 & 21.	Diisi sesuai nama wajib Setor, NIP, dan stempel Satker
22.	Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
23 & 24.	Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap

Catatan :
 - Diisi dengan huruf Kapital atau diketik
 - Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu mata Anggaran Penerimaan (MAP)

2. BPN

BUKTI PENERIMAAN NEGARA		
Nomor	Data pembayaran tagihan	
1.	Kode Billing	
2.	Tanggal Billing	
3.	Tanggal Kadaluwarsa	
4.	Tanggal Bayar	
5.	Bank/pos Bayar	
6.	Chanel Bayar	
7.	Nama Wajib Setor/wajib Bayar	
8.	Kementerian/Lembaga	
9.	Unit Eselon I	
10.	Satuan Kerja	
11.	Total Disetor	
12.	Terbilang	
13.	Status	
14.	NTB	
15.	NTPN	
	Detil Pembayaran Tagihan	
16.	Jenis Setoran	
17.	Kode Akun	
18.	Jumlah Setoran	
	
	
	

Catatan : - Bukti Penerimaan Negara (BPN) diperoleh dari Aplikasi SIMPONI

4. BUKU PENGAWASAN PENERIMAAN PNBP

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH

RESOR

BUKU PENGAWASAN PENERIMAAN PNBP

TAHUN ANGGARAN:

BULAN :

NO URUT	TGL	NO BK	JENIS PNBP							JASA GIRO (423221)	JUMLAH
			DIKLAT (423216)	SIM BARU (423261)	STNK (423262)	STCK (423263)	BPKB (423264)	TNKB (423265)	Dst...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH BLN INI											
JUMLAH S.D. BLN LALU											
JUMLAH S.D. BLN INI											

MENGETAHUI
KASATKER

NAMA
PANGKAT/NRP/NIP

....., 20XX
BENDAHARA PENERIMAAN

NAMA
PANGKAT/NRP/NIP

Catatan:

- 1) Jenis PNBP diisisesuaikan dengan yang diterima Satker
- 2) Kode Akundi isisesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

5. BUKU PENGAWASAN PENYETORAN PNBP

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH

RESOR

BUKU PENGAWASAN PENYETORAN PNBP

TAHUN ANGGARAN:

BULAN :

NO URUT	TGL	NO BK	NO SSBP	NTPN	JENIS PNBP							JASA GIRO (423221)	JUMLAH
					DIKLAT (423216)	SIM BARU (423261)	STNK (423262)	STCK (423263)	BPKB (423264)	TNKB (423265)	Dst...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
JUMLAH BLN INI													
JUMLAH S.D. BLN LALU													
JUMLAH S.D. BLN INI													

MENGETAHUI
KASATKER

NAMA
PANGKAT/NRP/NIP

....., 20XX
BENDAHARA PENERIMAAN

NAMA
PANGKAT/NRP/NIP

Catatan:

- 1) Jenis PNBP diisi sesuai dengan yang diterima Satker
- 2) Kode Akun diisi sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

6. REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA									
DAERAH									
RESOR									
<hr/>									
REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP									
TAHUN ANGGARAN:									
BULAN :									
NO URUT	JENIS PNBP	KODE AKUN	PENERIMAN			PENYETORAN			SISA
			S.D. BLN LALU	BLN INI	S.D. BLN INI	S.D. BLN LALU	BLN INI	S.D. BLN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	DIKLAT	423216							
2.	SIM BARU	423261							
3.	STNK	423262							
4.	STCK	423263							
5.	BPKB	423264							
6.	TNKB	423265							
	Dst.....	Dst.....							
	Dst.....								
JUMLAH									
MENGETAHUI KASATKER				, 20XX BENDAHARA PENERIMAAN				
NAMA PANGKAT/NRP/NIP					NAMA PANGKAT/NRP/NIP				
Catatan:									
1) Jenis PNBP diisi sesuai dengan yang diterima Satker									
2) Kode Akun diisi sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan									

7. LAPORAN PENERIMAAN PNBP

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

LAPORAN PENERIMAAN PNBP

TAHUN ANGGARAN :

BULAN :

NO	SATKER	DIKLAT (423216)	SIM BARU (423261)	STNK (423262)	STCK (423263)	BPKB (423264)	TNKB (423265)	Dst.....	JASA GIRO (423221)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH BLN INI										
JUMLAH S.D. BLN LALU										
JUMLAH S.D. BLN INI										

....., 20XX
KABIDKEU ...

Catatan:

- 1) Jenis PNBP diisi sesuai dengan yang diterima Satker
- 2) Kode Akun diisi sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

NAMA
PANGKAT/NRP/NIP

8. LAPORAN PENYETORAN PNBP

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

LAPORAN PENYETORAN PNBP

TAHUN ANGGARAN:

BULAN :

NO	SATKER	DIKLAT (423216)	SIM BARU (423261)	STNK (423262)	STCK (423263)	BPKB (423264)	TNKB (423265)	Dst...	JASA GIRO (423221)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH BLN INI										
JUMLAH S.D. BLN LALU										
JUMLAH S.D. BLN INI										

....., 20XX
KABIDKEU ...

Catatan:

- 1) Jenis PNBP diisi sesuai dengan yang diterima Satker
- 2) Kode Akun diisi sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

NAMA
PANGKAT/NRP/NIP

9. REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP

TAHUN ANGGARAN:

BULAN :

NO URUT	JENIS PNBP	KODE AKUN	PENERIMAAN			PENYETORAN			SISA
			S.D. BLN LALU	BLN INI	S.D. BLN INI	S.D. BLN LALU	BLN INI	S.D. BLN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	DIKLAT	423216							
2.	SIM BARU	423261							
3.	STNK	423262							
4.	STCK	423263							
5.	BPKB	423264							
6.	TNKB	423265							
7.	SKUKP	423266							
	Dst...	Dst.....							
JUMLAH									

....., 20XX
KABIDKEU ...

NAMA
PANGKAT/NRP/NIP

Catatan:

- 1) Jenis PNBP diisi sesuai dengan yang diterima Satker
- 2) Kode Akun diisi sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

10. LAPORAN PENERIMAAN PNBP

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

LAPORAN PENERIMAAN PNBP

TAHUN ANGGARAN :

BULAN :

NO	POLDA	DIKLAT (423216)	SIM BARU (423261)	STNK (423262)	STCK (423263)	BPKB (423264)	TNKB (423265)	Dst ...	JASA GIRO (423221)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH BLN INI										
JUMLAH S.D. BLN LALU										
JUMLAH S.D. BLN INI										

....., 20XX
KAPUSKEU POLRI

Catatan:

- 1) Jenis PNBP diisi sesuai dengan yang diterima Satker
- 2) Kode Akun diisi sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

NAMA
PANGKAT

11. LAPORAN PENYETORAN PNBP

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

LAPORAN PENYETORAN PNBP

TAHUN ANGGARAN :

BULAN :

NO	POLDA	DIKLAT (423216)	SIM BARU (423261)	STNK (423262)	STCK (423263)	BPKB (423264)	TNKB (423265)	Dst ...	JASA GIRO (423221)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH BLN INI										
JUMLAH S.D. BLN LALU										
JUMLAH S.D. BLN INI										

....., 20XX
KAPUSKEU POLRI

Catatan:

- 1) Jenis PNBP diisi sesuai dengan yang diterima Satker
- 2) Kode Akun diisi sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

NAMA
PANGKAT

12. REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP

TAHUN ANGGARAN:

BULAN :

NO	JENIS PNBP	KODE AKUN	PENERIMAN			PENYETORAN			SISA
			S.D. BLN LALU	BLN INI	S.D. BLN INI	S.D. BLN LALU	BLN INI	S.D. BLN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DIKLAT	423216							
2	SIM BARU	423261							
3	STNK	423262							
4	STCK	423263							
5	BPKB	423264							
6	TNKB	423265							
	Dst...	Dst.....							
JUMLAH									

....., 20XX
KAPUSKEU POLRI

NAMA
PANGKAT

Catatan:

- 1) Jenis PNBP diisi sesuai dengan yang diterima Satker
- 2) Kode Akun diisi sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

PERHITUNGAN MAKSIMUM PENCAIRAN (MP)

PERHITUNGAN MP

MP	=	(PPP x JS) – JPS – setiap bulan 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi pagu DIPA PNBP Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri, kecuali Pagu PNBP Satker Korlantas Polri
----	---	--

KETERANGAN:

MP = Maksimum Pencairan

PPP = Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan

JS = Jumlah Setoran

JPS = Jumlah Pencairan Dana sebelumnya sampai dengan
SPM Terakhir yang diterbitkan

SURAT PERNYATAAN

KOPSTUK

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala Pusat Keuangan Polri
3. Kementerian Negara/Lembaga : Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Realisasi belanja 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNBPN untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri akan dapat ditutupi dengan realisasi PNBPN tahun anggaran berjalan.
2. Realisasi belanja untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri tersebut akan diperhitungkan pencairan dana PNBPN Satker Korlantas Polri.
3. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai dasar perhitungan Maksimum Pencairan (MP) Satker Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengguna PNBPN. Apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20....
Kepala Pusat Keuangan Polri,
(Materai 6.000,-)

(Nama)
Pangkat/NRP

DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MP SATKER PENGGUNA PNBP POLRI

KOPSTUK

DAFTAR PERHITUNGAN
JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBP

1. Namadan Kode Kantor/Satker:
 2. Nama dan Kode Kegiatan :
 3. Nomor dan tanggal DIPA :
 4. Target Pendapatan : Rp.....
 5. Pagu Pengeluaran : Rp.....
-
6. Perhitungan Maksimum Pencairan Dana:
- a. Jumlah Setoran PNBP: Rp.....
 - 1) Jumlah setoran s.d. SSBP yang lalu Rp.....
 - 2) Jumlah setoran tambahan SSBP ini Rp.....
 - 3) Jumlah setoran s.d. SSBP ini Rp.....
 - b. Jumlah dana yang dapat digunakan ($\dots\% \times 6.a. 3$) Rp.....
 - c. I. Realisasi pencairan dana Satker Korlantas Polri:
 - 1) SP2D-UP Rp.....
 - 2) SP2D-TUP Rp.....
 - 3) SP2D-GUP Rp.....
 - 4) SP2D-LS Rp..... +
 - 5) Jumlah Rp.....II. Realisasi pencairan dana TA berjalan setiap bulan
1/12 dari alokasi pagu DIPA PNBP Satker Polri di
Kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri..... Rp.....
-
- III. Jumlah realisasi pencairan dana (6.c.I.5) + 6.c.II) Rp.....
- d. Jumlah Maksimum Pencairan Dana (6.b – 6.c.III) Rp.....
 - e. Jumlah SPM ini Rp.....
-

....., 20....
Kuasa Pengguna Anggaran,

(Nama)
Pangkat/NRP

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBP

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi uraian nama dan kode kantor atau Satuan Kerja pada DIPA
(2)	Diisi nama dan kode kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA
(3)	Diisi tanggal dan nomor DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan
(4)	Diisi target PNBP Satuan Kerja yang bersangkutan sebagaimana tertuang pada halaman III DIPA
(5)	Diisi pagu dana PNBP dalam DIPA
(6)	Perhitungan maksimal pencairan dana PNBP terdiri dari: a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran berjalan. b. Diisi jumlah dana yang dapat digunakann yaitu sebesar proporsi pagu pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran 6.a. c. I. Diisi realisasi SP2D TA berjalan Satker Korlantas Polri. II. Diisi realisasi pencairan dana TA berjalan setiap bulan 1/12 dari alokasi pagu DIPA PNBP Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri..... III. Jumlah realisasi penairan dana d. Jumlah Maksimum Pencairan Dana. e. SPM yang diajukan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Februari 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

M. TITO KARNAVIAN